



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 172 TAHUN 1954.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat keputusan kami tanggal 28 Djuni 1954 No. 130 tentang pengangkatan Dr. Ong Eng Die, Menteri Keuangan sebagai Gubernur Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan;
- Menimbang : a. bahwa Dr. Ong Eng Die, Menteri Keuangan Republik Indonesia, selaku Gubernur pada Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (I.B.R.D) dianggap perlu mengundjungi sidang-tahunan Dewan Gubernur ke IX Bank tersebut jang akan diadakan dalam pertengahan kedua bulan September 1954 di Washington, Amerika Serikat;
b. bahwa dalam perdjalanannja ke Washington itu selandjutnja dipandang perlu Dr. Ong Eng Die mengundjungi beberapa negara di Eurapa-Barat untuk menindjau objek-objek industri di negeri-negeri tersebut;
- Mengingat : surat-surat edaran Menteri Keuangan tanggal 26 Djanuasi 1951 No.18776/K dan tanggal 9 April 1952 No.68270/G.T.;
- Setelah Mendengar : Perdana Menteri, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Kepala Kantor Urusan Pegawai, Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri dan Kepala Djawatan Perdjalanann;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- I. Memerintahkan Dr. Ong Eng Die, Menteri Keuangan pergi ke Washington (Amerikat Serikat) dengan menumpang pesawat-terbang untuk menghadiri sidang tahunan Dean Gubernur ke IX "Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan" (I.B.R.D);
- II. Dalam perdjalanann ke Washington Dr. Ong Eng Die tersebut akan mengundjungi Roma \pm 2 hari, Bonn \pm 5 hari, Paris \pm 5 hari, Nederland \pm 2 hari, untuk menindjau objek-objek Industri di negeri-negeri tersebut;
dengan ketentuan :
 - a. untuk melaksanakan tugas tersebut selainnja beberapa hari tinggal di beberapa tempat di Eurapa seperti dinjatakan dalam sub II diatas, ia akan tinggal di Amerika Serikat selama \pm 10 hari;
 - b. ia akan berangkat dari Djakarta pada tanggal 2 September 1954;
 - c. setibanja di Negeri-negeri jang dikundjunginja, ia diwadjibkan berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia di negeri-negeri tersebut.
 - d. untuk perdjalanann ini, Dr. Ong Eng Die masuk golongan I, menurut peraturan perdjalanann dinas keluar Negeri jang berlaku;
 - e. beaja perdjalanann dari Djakarta ke Amerika Serikat pulang-pergi dan beaja jang berhubungan dengan tugas tersebut diatas mendjadi tanggungan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- f. untuk keperluan pribadi, Dr. Ong Eng Die diperkenankan mengirimkan uang sendiri keluar Negeri sebesar N.C. 250.- (d.h) atau harga lawannya dalam mata uang asing lain;
- g. Setelah selesai tugasnya, Dr. Ong Eng Die harus segera kembali ke Indonesia dengan pesawat-terbang;
- h. Sekembalinja di Indonesia ia harus memberikan laporan tertulis tentang tugasnya kepada Presiden dan Perdana Menteri.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Sekretariat Dewan Menteri,
3. Menteri Keuangan (3x),
4. Menteri Luar Negeri (2x),
5. Direktur Bank Indonesia,
6. Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
7. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
8. Dewan Pengawas Keuangan,
9. Thesaurier Djenderal,
10. Perwakilan Republik Indonesia di
 - a. Italia (Roma),
 - b. Djerman Barat (Bonn),
 - c. Perantjis (Paris),
 - d. Nederland ('s-Gravenhage),
 - e. Amerika Serikat (Washington),
11. Kepala Djawatan Perdjalan,
12. Kepala Bagian Perbendaharaan Kementerian Keuangan,
13. Bagian Pembukuan dan Pemeriksaan Kementerian Keuangan,
14. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta dan
15. Kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Agustus 1954.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO

PERDANA MENTERI,
ttd
ALI SASTROAMIDJOJO